



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/5200/IV.13/HK/2022

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penerapan penyusunan Peraturan Desa Sesuai pasal 83 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa di Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Desa selain Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

- b. Melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dan tata ruang Desa dan Organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD;
- c. Menyerahkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut.
- d. Melaksanakan klarifikasi Peraturan Desa yang telah diundangkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- e. Hasil klarifikasi Peraturan Desa dapat berupa :
  - i. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan menerbitkan surat hasil klarifikasi yang telah sesuai;
  - ii. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, tata ruang Desa dan Organisasi Pemerintah Desa serta hasil Klarifikasi Peraturan Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda.  
pada tanggal *19 Oktober* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 0/520/W.13/HK/2022

TANGGAL : 19 oktober 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI  
PERATURAN DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2022

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan	Keterangan
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggungjawab	
2	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Kepala Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Terkait	Anggota	
7	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8	Unsur Dinas Pemberdayaan Masarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO